



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, Sidoarjo, 01 Oktober 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten .Sidoarjo, dalam hal ini memberi kuasa kepada Hadi Waluyo S.H., M.M, dkk, para Advokat yang berkantor di Perumtas III Blok M5/46 Rt 33 Rw 08 Desa Kepuhkemiri, Kecamatan Tulangan, Kabupaten Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 634/kuasa/02/2023/PA. Sda sebagai Pemohon;

sebagai Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo dengan register perkara Nomor 160/Pdt.P/2023/PA.Sda, tanggal 23 Februari 2023 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon, PEMOHON dengan Almh. Istri Pemohon pada tanggal 26 Desember 2008 telah melangsungkan perkawinan secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. : XXXXXXXXXX tertanggal 26 Desember 2008

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;

2. Bahwa, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

Nama : Anak I

Tempat, Tanggal Lahir : Sidoarjo, 24-03-2013

Umur : 10 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Warga Negara : Indonesia

Status : Belum Kawin

Pendidikan : Pelajar (SD)

Alamat : Kab.Sidoarjo

Yang saat ini di bawah asuhan Pemohon.

3. Bahwa, istri Pemohon yang bernama Almh. Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2018 sebagaimana tercatat dalam Surat Kematian No. XXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janti Kec.Tarik Kab.Sidoarjo pada tanggal 07 September 2018.
4. Bahwa, setelah istri Pemohon meninggal dunia, maka hak waris sekarang menjadi hak Pemohon dan anak Pemohon yang belum dewasa, sebagaimana Surat Pernyataan Ahli Waris yang dibuat pada tanggal 17 Februari 2023 yang diketahui oleh Kepala Desa Janti Kecamatan Tarik Kabupaten .Sidoarjo No. Register : XXXXXXXXXX dan diketahui Camat Tarik dengan No. Register : XXXXXXXXXX tanggal 21 Februari 2023.
5. Bahwa, anak dari Pemohon dan Almh. Istri Pemohon yang bernama Anak I pada saat permohonan aquo diajukan di Pengadilan Agama Sidoarjo masih di bawah umur, berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi, Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Dengan

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian anak dari Pemohon yang bernama Anak I dapat dinyatakan belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

6. Bahwa, Pemohon memerlukan penetapan perwalian atas anak kandung yang masih di bawah umur yang Bernama Anak I dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Almh. Istri Pemohon guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus kepentingan hukum salah satu anak kandung yang masih belum dewasa sebagaimana disebutkan di atas untuk mengurus surat-surat berharga yang berkaitan dengan hak-hak anak di bawah umur tersebut.
7. Bahwa, sejak meninggalnya istri Pemohon yang bernama Almh. Istri Pemohon hingga diajukannya permohonan ini, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas Permohonan Pemohon tersebut di atas;
8. Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan ini dengan tujuan sebagai berikut
 - 8.1. Bahwa, dalam rangka mengurus diri dan hak anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama Anak I dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Almh. Istri Pemohon atas bagian harta ibu kandungnya tersebut berupa sebidang tanah dan ada bangunan rumah SHM No. XXXXXXXXXXXX, luas 90 M2, Surat Ukur No. XXXXXXXXXXXX atas nama KUSNUL KHOULI, obyek terletak di Kab.Sidoarjo
 - 8.2. Bahwa, dalam rangka mengurus diri dan hak anak kandung yang masih di bawah umur yang bernama Anak I dari Pemohon dengan istri Pemohon yang bernama Almh. Istri Pemohon sebagai ayah kandung dari wali atas anak tersebut;
 - 8.3. Bahwa, Pemohon bersedia dan bertanggung jawab serta tanpa paksaan mengasuh dan memelihara anak tersebut sampai dewasa dan hidup mandiri.
9. Sebagaimana ketentuan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan, Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tuanya, berada di bawah kekuasaan wali, serta sebagaimana ketentuan pasal 51 angka (3) yang berbunyi, Wali wajib

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak.

10. Bahwa, selanjutnya sebagaimana ketentuan pasal 51 dan 52 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo pasal 110, 111 dan 112 KHI diatur pula mengenai ketentuan-ketentuan bagi wali tersebut mengenai tanggung jawabnya dan juga larangannya. Oleh sebab itu, guna kebaikan terhadap anak Anak I yang dalam hal ini sebagai ahli waris dari ibunya yang bernama Almh. Istri Pemohon . Oleh sebab itu terhadap anak kandung dari Pemohon dan Almh. Istri Pemohon yang bernama Anak I , mohon dinyatakan sebagai anak yang belum cukup umur sehingga belum dapat melakukan perbuatan hukum;

11. Bahwa dikarenakan anak dimaksud dalam perkara ini belum mencukupi umurnya dalam melakukan suatu perbuatan hukum, maka dibutuhkan adanya perwalian dari anak Anak I yang dibenarkan secara hukum. Maka Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapat mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak Anak I .

12. Bahwa, atas dasar hal-hal yang dinyatakan pada dasar-dasar permohonan dan atas ijin dan pertimbangan dari seluruh ahli waris dari keluarga Almh. Istri Pemohon atau dari keluarga Pemohon serta tidak ada yang keberatan jika adanya perwalian terhadap anak Anak I kepada Pemohon. Maka, permohonan perwalian diajukan oleh Pemohon di Pengadilan Agama Sidoarjo, adapun sebagai konsekuensi hukum yang berlaku maka Pemohon bersedia untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat dari permohonan perwalian dari Pemohon tersebut.

Bahwa atas dasar uraian dan alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo melalui Majelis Hakim Pemeriksa untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa dalam suatu persidangan sesuai dengan permohonan perwalian ini, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan berupa penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan perwalian dari Pemohon. -----
2. Menyatakan anak yang bernama Anak I , di bawah umur;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan anak yang bernama Anak I di bawah perwalian Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir didampingi kuasa hukumnya di persidangan, kemudian majelis hakim memeriksa identitas Pemohon yang telah sesuai dengan yang tertera dalam surat permohonannya dan memeriksa identitas kuasa para Pemohon yang telah sesuai pula dengan surat kuasanya. Surat kuasa Pemohon telah diperiksa dan telah memenuhi syarat formal dan materil surat kuasa;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1).
3. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon Nomor XXXXXXXXXX , Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3).

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidoarjo atas nama Anak I Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 03 Juni 2013, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4).
5. Fotokopi Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janti atas nama Istri Pemohon Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 07 September 2018, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).
6. Fotokopi Sertipikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sidoarjo dengan Hak Milik Nomor XXXXXXXXXXXX atas nama Kusnul Khouli, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).

BUKTI SAKSI:

Saksi 1, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah paman istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya masih dibawa umur;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah Istri Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah dikaruniai anak Bernama Anak I, umur 10 tahun;
- Bahwa istri Pemohon meninggal dunia tanggal 09 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa setelah istri Pemohon tersebut, anaknya tersebut tetap berada dalam asuhan Pemohon dalam kondisi sehat;
- Bahwa Pemohon sayung dengan anaknya dan dipelihara dengan baik;
- Bahwa Pemohon orang yang baik, Amanah dan bukan pemabuk;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perwalian anak untuk dipergunakan mengurus harta peninggalan saudara istri Pemohon yang sudah meninggal, namu tidak punya anak dan hendak dibagi kepada saudaranya;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah Teman Kerja Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan perwalian anak, karena anaknya masih dibawa umur;
- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon bernama Istri Pemohon
- Bahwa Pemohon dengan almarhumah istrinya tersebut dikaruniai anak Bernama Anak I , umur 10 tahun sekarang dalam asuhan Pemohon;
- Bahwa istri Pemohon tersebut meninggal dunia tanggal 09 Juni 2019 karena sakit;
- Bahwa Pemohon sayang dengan anaknya dan dipelihara denga baik;
- Bahwa Pemohon orang yang baik, Amanah dan bukan pemabuk;
- Bahwa perwalian anak untuk dipergunakan mengurus harta peninggalan istri Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan Perwalian adalah bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang bernama Istri Pemohon namun istrinya tersebut telah meninggal dunia, sehingga anaknya tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon dan oleh karena anak tersebut masih dibawah umur (belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum), maka Pemohon memandang perlu mengajukan permohonan penetapan perwalian atas

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 160/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut, khususnya untuk mengurus harta peninggalan istri Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.6 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Perwalian, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) adalah bukti otentik identitas Pemohon yakni Kartu Tanda Penduduk, dari alat bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon benar bernama Saktyo Wahyudi, bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sidorajo dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) adalah bukti autentik tentang terjadinya peristiwa pernikahan antara Pemohon dengan perempuan Bernama Istri Pemohon, yang dilaksan akan pada tanggal 09 Juni 2013, sehingga berdasarkan pada bukti P-2 tersebut harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dengan perempuan Istri Pemohon telah terikat perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa bukti (P.3) merupakan bukti kartu keluarga Pemohon dengan satu anaknya, sehingga berdasarkan pada bukti tersebut terbukti anak Pemohon tinggal bersamanya;

Menimbang, bahwa bukti (P-4) merupakan bukti autentik kelahiran, dari bukti tersebut terbukti bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan Istri Pemohon lahir 1 anak, Bernama Anak I, lahir tanggal 24 Maret 2013 sehingga terbukti anak Pemohon tersebut belum dewasa;

Menimbang, bahwa bukti (P.5) adalah Akta Otentik Kematian atas nama Istri Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Janti Kecamatan Tari, Kabupaten Sidoarjo, tanggal 1 Februari 2023, maka berdasarkan alat bukti tersebut menunjukkan Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2018 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti (P-6) merupakan bukti autentik kepemilikan, dari bukti tersebut terbukti bahwa benar saudara istri Pemohon mempunyai tanah yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hendak dibagi dan anak Pemohon belum dewasa sehingga perlu perwalian;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti surat dan keterangan para saksi, maka telah ditemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernamalstri Pemohon dan dari perkawinannya dikaruaniai satu anak Bernama Anak I , lahir tanggal 24 Maret 2013
- Bahwa istri Pemohon tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 09 Juni 2018 karena sakit;
- Bahwa keperluan Pemohon mengajukan perwalian adalah untuk mengurus harta peninggalan istri Pemohon;
- Bahwa keluarga istri Pemohon menyetujuinya dan tidak keberatan atas perwalian tersebut;

Menimbang, Menimbang, bahwa menurut Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan dan menurut Pasal 330 KUHPerdara belum dewasa adalah mereka yang belum genap berumur 21 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan jo Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, batas anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik atau mental dan belum pernah melakukan perkawinan;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon yang bernama Anak I tanggal lahir 24 Maret 2013, belum dewasa maka menurut hukum dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum, maka untuk kepentingan anak tersebut perlu ditunjuk wali yang akan mewakilinya dalam bertindak baik di Pengadilan maupun di luar Pengadilan (Vide Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (2, 3, 4, 5) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 107 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam telah ditetapkan bahwa wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa dan berfikiran sehat adil jujur dan berkelakuan baik;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis telah pula menemukan fakta ternyata penunjukkan wali tersebut diperlukan untuk kepentingan mengurus harta peninggalan Majelis Hakim memandang Pemohon mempunyai kepentingan hukum dalam perkara aquo dan Pemohon adalah orang yang paling dekat hubungannya dengan anak tersebut, karena sebagai ayah kandung dan berkelakuan baik serta Pemohon dipandang pantas dan mampu untuk menjadi wali anak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah seorang yang merdeka dan tidak terdapat suatu petunjuk yang dapat menggugurkan akan haknya untuk diangkat menjadi seorang wali, hal mana telah dibenarkan oleh saksi bahwa Pemohon adalah seorang yang bertanggung jawab, bukan pemabuk, dan selalu mencurahkan perhatiannya kepada anak-anak yang dalam pengurusannya, hal tersebut sesuai dengan pendapat para Ulama Mazhab yang sepakat bahwa dalam asuhan seperti itu disyaratkan orang yang mengasuh harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri/terpelihara, bukan pelaku maksiat, bukan penari dan bukan peminum khamar serta tidak mengabaikan anak yang diasuhnya; (*Fiqh Lima Madzhab, Muhamad Jawad Mughniyah, Lentera, 2003:416*);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti anak Pemohon belum dewasa belum cakap bertindak hukum, maka semua tanggung jawab yang berkaitan dengan kepentingan anak diserahkan kepada walinya, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 383 (1) KUH Perdata, "*Setiap wali harus menyelenggarakan pemeliharaan dan pendidikan terhadap pribadi si belum dewasa sesuai dengan harta kekayaannya dan ia harus mewakilinya dalam segala tindakan-tindakan*";

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli Hukum Islam dalam kitab Ahkamul Aulad halaman 76 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi :

ولما كانت هذه الولاية ثابتة لعجز المولى عليه عن النظر وتبين المصلحة كانت ثابتة على الصغير والصغيرة وعلى المجنون والمجنونة

Artinya : *Perwalian dapat ditetapkan karena lemahnya akal/ tidak mam pun menggunakan pikiran dan menilai kemaslahatan dari orang yang berada di bawah perwalian, demikian juga terhadap anak-anak dan orang yang sakit ingatan.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon dipandang telah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sebagaimana maksud Pasal 330 KUH Perdata dan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam sehingga telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dan mengangkat Pemohon sebagai wali yang dapat mewakili dan melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak yang bernama Anak I tanggal lahir 24 Maret 2013 sampai anak tersebut mencapai usia dewasa atau bisa hidup mandiri;

Menimbang, bahwa pemberian hak kekuasaan kepada Wali, atau seorang wali baru bisa bertindak sebagai wali dan selanjutnya berwenang mewakili anak dalam perwaliannya dalam melakukan tindakan hukum hanya jika ada Penetapan Pengadilan Agama yang memberi kedudukan sebagai wali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai wali atas anaknya bernama Anak I tanggal lahir 24 Maret 2013 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama Anak I, hingga anak tersebut berumur 21 tahun atau sudah dewasa;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari tanggal Jumat tanggal 10 Maret 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1444 Hijriah, oleh Dra. Hj. Hasniati D., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Abd. Rauf dan Dra. Hj. Nur Fadhilatin, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Aida Shofiyati, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Abd. Rauf

Dra. Hj. Hasniati D., M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Nur Fadhilatin,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Aida Shofiyati, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	150.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	285.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.160/Pdt.P/2023/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)